



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 72 TAHUN 2018

---

**NOMOR 72 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut;
  - b. bahwa Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;

- c. bahwa Menteri Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
- d. bahwa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk melakukan penggantian dan pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
10. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 119).

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

No. 72, 2018

10. Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang atau jenis industri.
11. Bahan Baku Industri adalah bahan mentah yang diolah atau yang tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
12. Teknologi Industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan yang mencakup perdagangan lokal/regional dan perdagangan antar pulau.
15. Perdagangan Luar Negeri adalah aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dan memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, pemasukan barang dari dalam dan luar wilayah pabean suatu negara serta keterkaitannya dengan sistem perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral.
16. Konsumen adalah setiap orang yang baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.
17. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

No. 72, 2018

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen



No. 72, 2018

dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;

- b. perumusan kebijakan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
- f. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

No. 72, 2018

- g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
  - d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri;
  - f. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  - g. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - h. Unit Pelaksana Teknis;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Ketiga Kepala Dinas**

### **Pasal 6**

No. 72, 2018

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
- b. perumusan kebijakan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi

No. 72, 2018

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;

- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan peundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Sekretariat**

**Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian dan umum, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

No. 72, 2018

- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
  - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 12**

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring, dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, dan evaluasi di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring, dan evaluasi di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring, dan evaluasi di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana

No. 72, 2018

Kerja, Monitoring, dan Evaluasi;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring, dan evaluasi di lingkungan dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas yang diserahkan oleh sekretaris.

#### **Pasal 14**

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas



No. 72, 2018

dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

### **Pasal 16**

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

No. 72, 2018

dan Aset;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset di lingkungan dinas yang diserahkan oleh sekretaris.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi**  
**Investasi Industri**

**Pasal 18**

Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

No. 72, 2018

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pengawasan, pengendalian, dan promosi investasi industri serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri.

### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama industri;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi investasi industri;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

No. 72, 2018

tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
  - a. Seksi Kerjasama Industri;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
  - c. Seksi Promosi Investasi Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri.

### **Pasal 22**

Seksi Kerjasama Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Kerjasama Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kerjasama Industri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama industri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama industri;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

No. 72, 2018

kerjasama industri;

- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kerjasama industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 24**

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang

No. 72, 2018

pengawasan dan pengendalian industri;

- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
- h. pelaksanaan fungsi lain di pengawasan dan pengendalian industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 26**

Seksi Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi investasi industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Investasi Industri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi investasi industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi investasi industri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi investasi industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas

No. 72, 2018

- dan fungsi di bidang promosi investasi industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang promosi investasi industri;
  - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi investasi industri;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang promosi investasi industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri**

**Pasal 28**

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 29**

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembangunan sumber daya industri.

**Pasal 30**



No. 72, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pembangunan sumber daya industri;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan sumber daya industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembangunan sumber daya industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya industri;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembangunan sumber daya industri

sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
  - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

### **Pasal 32**

Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan

No. 72, 2018

Sumber Daya Manusia Industri;

- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pembangunan sumber daya manusia industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pembangunan sumber daya manusia industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 34**

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya alam serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

No. 72, 2018

dalam Pasal 34, Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 36**

Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

No. 72, 2018

pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan

No. 72, 2018

teknologi industri, kreativitas, dan inovasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri**

**Pasal 38**

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 39**

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan industri kecil dan menengah, pemberdayaan dan standarisasi industri, pengolahan data dan informasi industri serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri.

**Pasal 40**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

No. 72, 2018

- bidang pembangunan industri kecil dan menengah;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri;
  - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi industri;
  - e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai peraturan perundang-undangan;
  - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai peraturan perundang-undangan;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:

No. 72, 2018

- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Industri;
- c. Seksi Data dan Informasi Industri.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri.

#### **Pasal 42**

Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan industri kecil dan menengah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan industri kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas



No. 72, 2018

dan fungsi di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pembangunan industri kecil dan menengah yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 44**

Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Industri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang

No. 72, 2018

- pemberdayaan dan standarisasi industri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan dan standarisasi industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 46**

Seksi Data dan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 47**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Data dan Informasi Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan

No. 72, 2018

Informasi Industri;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengolahan data dan informasi industri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengolahan data dan informasi industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan informasi industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan informasi industri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan informasi industri;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengolahan data dan informasi industri diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Bagian Kedelapan**

### **Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

#### **Pasal 48**

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 49**

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

**Pasal 50**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

No. 72, 2018

- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 51**

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No. 72, 2018

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:

- a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

### **Pasal 52**

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 53**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;

No. 72, 2018

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 54**

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian barang pokok dan penting serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 55**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan

No. 72, 2018

kebijakan teknis di bidang pengendalian barang pokok dan penting;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengendalian barang pokok dan penting sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian barang pokok dan penting yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 56**

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 57**



No. 72, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri diserahkan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Kesembilan**  
**Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri**

**Pasal 58**

No. 72, 2018

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 59**

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri, impor dan bina perdagangan lintas batas, promosi dan citra produk ekspor serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri.

#### **Pasal 60**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;

No. 72, 2018

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 61**

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, membawahi:
  - a. Seksi Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri;
  - b. Seksi Impor dan Bina Perdagangan Lintas Batas;
  - c. Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

**Pasal 62**

Seksi Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 63**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Seksi Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan

No. 72, 2018

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;

- h. pelaksanaan tugas lain di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 64**

Seksi Impor dan Bina Perdagangan Lintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 65**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Seksi Impor dan Bina Perdagangan Lintas Batas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Impor dan Bina Perdagangan Lintas Batas;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang impor dan bina

No. 72, 2018

perdagangan lintas batas;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang impor dan bina perdagangan lintas batas yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 66**

Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan citra produk ekspor serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 67**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi dan citra produk ekspor;

No. 72, 2018

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi dan citra produk ekspor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang promosi dan citra produk ekspor diserahkan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 68**

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**Pasal 69**

No. 72, 2018

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 70**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-



No. 72, 2018

undangan.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V TATA KERJA DAN LAPORAN**

### **Bagian Kesatu Tata Kerja**

#### **Pasal 72**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan

tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Laporan**  
**Pasal 73**

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN****Pasal 74**

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 75**

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penataan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-

No. 72, 2018

undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 76**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 77**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 116) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 78**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini

No. 72, 2018

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**SYARIF KAMARUZAMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 72**